



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Argopeni RT.05 RW.04 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Aji Santoso Bin Pardi Wiyono ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 ;

Terdakwa Aji Santoso Bin Pardi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu FATKHUL MUJIB, S.H., dan HERMAWAN SULISTIYANTA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Dusun Sucen Kidul RT 002 RW 002 Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan Penambangan tanpa izin*, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan -10 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi KHABIB AKHMAD

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangkendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK.

Dipergunakan dalam perkara ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN, Dkk.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan (*strafsoort*) dan lama p idana yang dijatuhkan (*strafmaat*) yang di tuntutan oleh Penuntut Umum dan m emohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tunt utannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdak wa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama-sama dengan Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik), Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,392224*, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,39222.

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut melakukan kegiatan penambangan adalah : sebagai pengemudi / operator *excavator*, terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan pembeli / pengemudi truk. Pembeli / pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh Sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan Sdr. GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian pembeli / pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit *excavator* yang akan dioperasikan oleh terdakwa serta rekan-rekan terdakwa. Pembeli / pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit *excavator* untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truk yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truk terisi penuh kemudian pembeli / pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli / pengemudi truk selanjutnya. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi ISMAN MUSLIM, Saksi RONY ABDULRAHMAN, Sdr. MUGIYONO, dan Sdr. HERU SUPRIYADI tanpa dilengkapi dengan dari pihak berwenang sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk Kobelco warna hijau bertuliskan -10 untuk 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear No. Pol AD-1764-AJ yang dikemudikan oleh Saksi NURWANTO.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama-sama dengan Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik), Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,392224*, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222*.
- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Saksi ISMAN MUSLIM, Saksi RONY ABDULRAHMAN, Sdr. MUGIYONO, dan Sdr. HERU SUPRIYADI yaitu terletak di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



merupakan Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor:134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas \pm 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.

- Bahwa cara terdakwa dalam kegiatan penambangan adalah sebagai pengemudi/ operator *excavator*, terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan pembeli / pengemudi truk. Pembeli / pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh Sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan Sdr. GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian pembeli / pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit *excavator* yang akan dioperasikan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa. Pembeli / pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit *excavator* untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truk yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truk terisi penuh kemudian pembeli / pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli / pengemudi truk selanjutnya. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi ISMAN MUSLIM, Saksi RONY ABDULRAHMAN, Sdr. MUGIYONO, dan Sdr. HERU SUPRIYADI tanpa dilengkapi dengan dari pihak berwenang sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk Kobelco warna hijau bertuliskan -10 untuk 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear No. Pol AD-1764-AJ yang dikemudikan oleh Saksi NURWANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama-sama dengan Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik), Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,392224, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri". dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Saksi ISMAN MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RONY ABDULRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUGIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. HERU SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,39222.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Saksi ISMAN MUSLIM, Saksi RONY ABDULRAHMAN, Sdr. MUGIYONO, dan Sdr. HERU SUPRIYADI yaitu terletak di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm* x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222 merupakan Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan SK Mentri Kehutanan Nomor:134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.
- Bahwa cara terdakwa dalam kegiatan penambangan adalah sebagai pengemudi/ operator *excavator*, terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan pembeli / pengemudi truk. Pembeli / pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh Sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan Sdr. GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian pembeli / pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit *excavator* yang akan dioperasikan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa. Pembeli / pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator *excavator* (terdakwa dan rekan-rekan terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit *excavator* untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truk yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truk terisi penuh kemudian pembeli / pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli / pengemudi truk selanjutnya. Bahwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi ISMAN MUSLIM, Saksi RONY ABDULRAHMAN, Sdr. MUGIYONO, dan Sdr. HERU SUPRIYADI tanpa dilengkapi dengan dari pihak berwenang sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa terdakwa melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk Kobelco warna hijau bertuliskan -10 untuk 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear No. Pol AD-1764-AJ yang dikemudikan oleh saksi NURWANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURWANTO Bin RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dengan Terdakwa ;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di lokasi Prusda ikut Eks. Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang, yang kemudian diamankan petugas Kepolisian sesaat setelah melakukan pengisian ;
- Bahwa Saksi menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, ta hun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARIN AH alamat Karangkendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten ;
- Bahwa proses pembelian pasir tersebut yaitu awalnya saksi datang ke lokasi melakukan pembayaran di DO dengan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit selanjutnya saksi diberi nomor urut antrian warna Biru dan Nota DO untuk diberikan ke operator kemudian melakukan antrian setiba antrian saksi kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan nomor urut antrian tersebut dan Nota DO dan menyerahkan uang mel sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) ke Operator Excavator (Terdakwa) setelah itu ayakan besi berbentuk segitiga ditaruh diatas bak truck kemudian diisi pasir sampai dengan terisi 1 (satu) Rit ;

- Bahwa pasir tersebut nantinya akan di jual kembali ke depo pasir di wilayah Krakitan Kec. Salam, Kab. Magelang harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa di lokasi Prusda Eks.Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang terdapat 3 (tiga) titik lokasi penggalian masing-masing lokasi atas terdapat 2 unit Excavator, tengah 1 unit Excavator dan bawah 2 unit Excavator, adapun saksi memilih lokasi yang tengah dengan operator Terdakwa ;
- Bahwa para sopir bebas memilih sendiri lokasi penggalian dengan alat berat tersebut untuk melakukan pengangkutan, karena dilokasi Prusda Eks. Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang hanya ada 1 (satu) Pos DO ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan tersebut dengan peran sebagai operator alat berat yang mana bertugas mengeruk pasir dan batu bantak kemudian diload / dinaikkan keatas tebing untuk dikumpulkan, selanjutnya oleh alat berat yang berada diatasnya pasir yang dikumpulkan dimasukkan kedalam bak Truck yang telah dipasang ayakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa selaku pengelola kegiatan tersebut karena hanya selaku operator ;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat 5 (lima) alat berat excavator, salah satunya dikemukakan oleh saksi, Terdakwa AJI SANTOSO, Saksi RONY ABDULRAHMAN ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Excavator Kobelco warna hijau yang dioperatori oleh terdakwa, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian pada tanggal 25 Februari 2023, bersama beberapa alat berat dan barang lainnya yang ada dilokasi dan digunakan sebagai alat dan sarana kegiatan penambangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas kepemilikan siapa lahan yang dilakukan penambangan dan berupa lahan kering berisi batu bantak dan pasir ;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara para sopir membeli dan melakukan pembayaran di Pos DO, lalu mendapatkan 2 lembar Nota DO salah satunya warna putih sedangkan lainnya tidak tahu serta nomor urut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



antrian untuk pasir warna biru dan batu bantak warna hijau, selanjutnya menuju ke lokasi penambangan dan menyerahkan Nota DO warna putih dan nomor urut antrian serta besaran uang mel Rp.10.000,00, Rp.50.000,00 setelah itu operator akan memasang ayakan diatas Bak truck lalu melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir yang telah dikumpulkan dan dituangkan diatas ayakan sampai dengan bak truck terisi penuh 1 Rit. Selesai pengisian, truck meninggalkan lokasi dan berganti ketruck yang lain dengan cara yang sama begitu seterusnya ;

- Bahwa maksud tujuan dilakukannya kegiatan penambangan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pasir dan batu bantak hasil penambangan ;
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin penambangan dari dinas terkait ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Sdr. Alfin merental atau menyewa alat berat yang dioperatori oleh Saksi RONY ABDULRAHMAN Bin SUYADI, sementara untuk alat berat yang dioperatori oleh Saksi, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyewanya ;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya ;

3. Saksi RONY ABDULRAHMAN Bin SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan tersebut dengan peran sebagai operator alat berat yang mana bertugas mengeruk pasir dan batu bantak kemudian diloading / dinaikkan keatas tebing untuk dikumpulkan, selanjutnya oleh alat berat yang berada diatasnya pasir yang dikumpulkan dimasukkan kedalam bak Truck yang telah dipasang ayakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa selaku pengelola kegiatan tersebut karena hanya selaku operator ;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat 5 (lima) alat berat excavator, salah satunya dikemudikan oleh saksi, Terdakwa AJI SANTOSO, Saksi ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Excavator Kobelco warna hijau yang dioperatori oleh terdakwa, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian pada tanggal 25 Februari 2023, bersama beberapa alat berat dan barang lainnya yang ada dilokasi dan digunakan sebagai alat dan sarana kegiatan penambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas kepemilikan siapa lahan yang dilakukan penambangan dan berupa lahan kering berisi batu bantak dan pasir ;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara para sopir membeli dan melakukan pembayaran di Pos DO, lalu mendapatkan 2 lembar Nota DO salah satunya warna putih sedangkan lainnya tidak tahu serta nomor urut antrian untuk pasir warna biru dan batu bantak warna hijau, selanjutnya menuju ke lokasi penambangan dan menyerahkan Nota DO warna putih dan nomor urut antrian serta besaran uang mel Rp.10.000,00, Rp.50.000,00 setelah itu operator akan memasang ayakan diatas Bak truck lalu melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir yang telah dikumpulkan dan dituangkan diatas ayakan sampai dengan bak truck terisi penuh 1 Rit. Selesai pengisian, truck meninggalkan lokasi dan berganti ketruck yang lain dengan cara yang sama begitu seterusnya ;
- Bahwa maksud tujuan dilakukannya kegiatan penambangan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pasir dan batu bantak hasil penambangan ;
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin penambangan dari dinas terkait ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi KHABIB AKHMAD Alias ABIK Bin MAHMUDI HADI WIJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik ekskavator yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa yang menyewa alat excavator milik saksi adalah Sdr. ALFIN OKTAFIAN, sebelumnya saya tidak kenal dengan orang tersebut dan yang sudah kenal sebelumnya yaitu karyawan saksi yaitu Sdr. AGUNG RAHMAN selaku mandor alat berat ;
- Bahwa alat berat yang disewa adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06. Bahwa alat berat tersebut merupakan milik PT. BAROKAH MERAPI MANDIRI dimana saya menjabat sebagai Direktur Utama. Untuk tanda bukti kepemilikan berupa nota Invoice alat berrat Excavator SK 200-10 S/N YN15-T18058 ;
- Bahwa pada saat akan menyewa alat berat tersebut yang bersangkutan mengaku akan menggunakan alat berat tersebut untuk kegiatan Eksplorasi atau pengerasan jalan di wilayah Ngori, Ds. Kemiren, Kec. Srumbung, Kab. Magelang, namun secara pastinya digunakan untuk apa saksi tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dikarenakan saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alat secara langsung di lapangan ;

- Bahwa alat berat tersebut disewa sejak tanggal 28 Desember 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000,- / alat per bulan dengan pembayaran diawal kesepakatan, adapun secara rinci ada dalam surat perjanjian sewa alat berat tertanggal 28 Desember 2022, kemudian diperpanjang kembali terakhir pada tanggal 27 Januari 2023 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMMAD AGUNG RAHMAT HAKIM Bin MAKMUN GIYANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh Kepolisian Polresta Magelang karena adanya kegiatan penambangan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Perusda Eks. Ds. Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang. Yang mana secara pasti saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan tersebut dimulai namun saksi mulai dilokasi tersebut sejak bulan Januari 2023. Adapun kegiatan penambangan salah satunya menggunakan 1 unit alat berat merk Kobelco warna hijau bertuliskan -10 dan 1 (satu) buah ayakan terbuat dari besi. Alat tersebut berada di lokasi karena disewa / dirental oleh Sdr. ALFIN OKTAVIAN ;
- Bahwa saksi di lokasi tersebut selaku mandor alat milik Saksi KHABIB AHMAD, saksi bertugas misal ada kerusakan alat berat tersebut saksi yang mengkondisikan agar dapat digunakan kembali, adapun saksi dipekerjakan oleh pemilik alat berat ;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut diamankan oleh petugas, saksi sedang berada di lokasi dan akan melakukan pengecekan alat berat, namun operator sudah tidak ada dilokasi tersebut, adapun sebagai operator adalah Terdakwa AJI SANTOSO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pasir dan batu bantak hasil penambangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli EKO BUDI SUSANTO, S.T. anak dari Y.E.B. SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan hasil dari kegiatan penambangan, maka setiap orang, perusahaan perseorangan, koperasi atau badan usaha terlebih dahulu harus mempunyai izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 Ayat (3) yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (2), maka izin usaha pertambangan terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan. Dalam hal ini IUP terdiri dari 2 tahap kegiatan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan ;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan baik mineral atau batubara tanpa terlebih dahulu memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35, tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan mineral, contohnya adalah ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan (tanah) kemudian mengambil dan atau mengekstrak dan atau meningkatkan nilai tambah dari mineral yang ditambang, sudah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikatakan memproduksi, dan memenuhi pengertian dari menambang dan atau penambangan ;

- Bahwa Pasir dan batu tersebut masuk kedalam kandungan mineral jenis batuan, sedangkan ketentuan hukumnya diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sedangkan ketentuan hukum yang telah dilanggar di atur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di lokasi tambang eks Desa Kaligesik ;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat untuk mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam truck secara bergantian dan bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik CV bahtera Cahaya Mandiri tersebut dan juga tidak mengenal Sdr. Alfin ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai operator alat berat adalah mengoperasikan alat berat untuk melakukan penggalian pasir dan batu bantak dari lahan, kemudian memasukannya ke dalam bak truck pembeli pasir ;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2023, dimana pada saat itu terdakwa sempat bekerja beberapa hari kemudian berhenti dikarenakan sakit, kemudian terdakwa baru mulai bekerja kembali pada hari dimana kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa bekerja di lokasi tersebut adalah Saksi MUHAMMAD AGUNG RAHMAT HAKIM, yang mana pada saat itu yang bersangkutan mengirimkan pesan WA kepada terdakwa “MAS MANGKAT SAIKI” ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengoperasikan 1 unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dan kendaraan truk dari pembeli yang digunakan untuk mengangkut hasil penambangan ;
- Bahwa selain Terdakwa yang juga ikut ditangkap pada saat itu adalah ISMAN MUSLIM, MUGIYONO Alias GONO, RONY ABDUL RAHMAN dan HERU SUPRIYADI ;
- Bahwa alat berat yang disita antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK200 warna hijau dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange/jingga serta beberapa truk ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa menerima upah dari saksi KHABIB AHMAD melalui Saksi AGUNG RAHMAN. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang mel dari para sopir sebesar Rp 10.000,- (banthak) dan Rp 40.000,- s.d Rp 50.000,- / rit (untuk pasir) ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sopir truk datang dan melakukan pembayaran DO, setelah melakukan pembayaran sopir truk akan menerima nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan yang kemudian dimasukkan ke dalam kertas nomor yang terbungkus plastic (keplek). Setelah itu sopir/pembeli melakukan antrian, setelah waktunya tiba kendaraan akan berhenti didekat lokasi excavator selanjutnya sopir/pembeli menyerahkan “keplek nomor” beserta nota DO yang sudah dimasukkan kedalam “keplek nomor” serta uang mel, selanjutnya operator akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak, setelah itu operator akan melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lahan kemudian dituangkan ke atas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk ke dalam bak truk, sedangkan batu banthak akan terjatuh disamping truk, setelah bak truk berisi pasir dengan jumlah kurang lebih 8-11 M³, ayakan diturunkan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi setelah merapikan muatan pasir ;
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian, pada 25 Februari 2023, terdakwa dalam posisi akan mengisi kendaraan pembeli dengan material berupa bantak dan atau pasir. Melihat adanya petugas yang datang terdakwa langsung memarkirkan excavator dan meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa kemudian baru diamankan pada awal bulan Mei ;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari terkait ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan -10 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,392224 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengekskavasikan pasir dan batu bank yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2023, dimana pada saat itu terdakwa sempat bekerja beberapa hari kemudian berhenti dikarenakan sakit, kemudian terdakwa baru mulai bekerja kembali pada hari dimana kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa menerima upah dari saksi K HABIB AHMAD melalui Saksi AGUNG RAHMAN. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang mel dari para sopir sebesar Rp 10.000,00 (banthak) dan Rp 40.000,00 s.d Rp 50.000,00 / rit (untuk pasir) ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sopir truk datang dan melakukan pembayaran DO, setelah melakukan pembayaran sopir truk akan menerima nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan yang kemudian dimasukan ke dalam kertas nomor yang terbungkus plastic

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



(keplek). Setelah itu sopir/pembeli melakukan antrian, setelah waktunya tiba kendaraan akan berhenti didekat lokasi excavator selanjutnya sopir/pembeli menyerahkan “keplek nomor” beserta nota DO yang sudah dimasukan kedalam “keplek nomor” serta uang mel, selanjutnya operator akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak, setelah itu operator akan melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lahan kemudian dituangkan ke atas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk ke dalam bak truk, sedangkan batu banthak akan terjatuh disamping truk, setelah bak truk berisi pasir dengan jumlah kurang lebih 8-11 M³, ayakan diturunkan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi setelah merapikan muatan pasir ;

- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penambangan tanpa izin ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan setiap orang, adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana tiap-tiap perbuatan hukumnya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Melakukan penambangan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (vide pasal 1 ayat (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (vide pasal 1 ayat (17) Undang-undang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan izin mencakup IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi, Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan (vide pasal 35 ayat (3) huruf a sampai dengan i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya penambangan tanpa izin, yang dalam perkara a quo adalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusa Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,392224 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengekskavasikan pasir dan batu bank yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2023, dimana pada saat itu terdakwa sempat bekerja beberapa hari kemudian berhenti dikarenakan sakit, kemudian terdakwa baru mulai bekerja kembali pada hari dimana kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa menerima upah dari saksi KHABIB AHMAD melalui Saksi AGUNG RAHMAN. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang mel dari para sopir sebesar Rp 10.000,00 (banthak) dan Rp 40.000,00 s.d Rp 50.000,00 / rit (untuk pasir) ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sopir truk datang dan melakukan pembayaran DO, setelah melakukan pembayaran sopir truk akan menerima nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan yang kemudian dimasukkan ke dalam kertas nomor yang terbungkus plastic (keplek). Setelah itu sopir/pembeli melakukan antrian, setelah waktunya tiba kendaraan akan berhenti didekat lokasi excavator selanjutnya sopir/pembeli menyerahkan “keplek nomor” beserta nota DO yang sudah dimasukkan kedalam “keplek nomor” serta uang mel, selanjutnya operator akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak, setelah itu operator akan melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lahan kemudian dituangkan ke atas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk ke dalam bak truk, sedangkan batu banthak akan terjatuh disamping truk, setelah bak truk berisi pasir dengan jumlah kurang lebih 8-11 M³, ayakan diturunkan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi setelah merapikan muatan pasir ;
- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y : 110,39222* adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai “Melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi ;

Ad.3 : Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP biasa disebut dengan “penyertaan” (*deelneming*), disebutkan : “dipidana sebagai pembuat (*dader*)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah mereka orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata (*riil*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut bersepakat melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata, sedangkan menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah mereka orang yang tidak terlibat secara nyata perbuatan pidana tersebut namun menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata atau yang sering disebut otak pelaku (*mastermind/manus domina/auctor intellectualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y*: 110,392224 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengekskavasi pasir dan batu bank yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa terdakwa bekerja di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2023, dimana pada saat itu terdakwa sempat bekerja beberapa hari kemudian berhenti dikarenakan sakit, kemudian terdakwa baru mulai bekerja kembali pada hari dimana kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa menerima upah dari saksi KHABIB AHMAD melalui Saksi AGUNG RAHMAN. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang mel dari para sopir sebesar Rp 10.000,00 (banthak) dan Rp 40.000,00 s.d Rp 50.000,00 / rit (untuk pasir) ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sopir truk datang dan melakukan pembayaran DO, setelah melakukan pembayaran sopir truk akan menerima nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan yang kemudian dimasukan ke dalam kertas nomor yang terbungkus plastic (keplek). Setelah itu sopir/pembeli melakukan antrian, setelah waktunya tiba kendaraan akan berhenti didekat lokasi excavator selanjutnya sopir/pembeli menyerahkan “keplek nomor” beserta nota DO yang sudah dimasukan kedalam “keplek nomor” serta uang mel, selanjutnya operator

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak, setelah itu operator akan melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lahan kemudian dituangkan ke atas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk ke dalam bak truk, sedangkan batu bantak akan terjatuh disamping truk, setelah bak truk berisi pasir dengan jumlah kurang lebih 8-11 M³, ayakan diturunkan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi setelah merapikan muatan pasir ;

- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusa Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "*Unsur turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan Majelis Hakim berpendapat seharusnya perkara aquo didakwakan oleh Penuntut Umum secara kumulatif mengingat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seharusnya Penuntut Umum sudah dapat menduga berdasarkan bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik, bahwa selain perbuatan turut melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di dalam pertimbangan di atas Para Terdakwa juga sebenarnya dapat didakwakan dengan perbuatan *turut serta melakukan, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri s*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara simultan dan bersamaan, sesuai dengan konstruksi *concurus idealis* (vide pasal 63 KUHP), namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya secara alternatif sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping terkait saksi-saksi yang diajukan sebagai operator seharusnya saksi-saksi yang bertindak sebagai supir-supir truck juga dapat dituntut sebagai Terdakwa mengingat perbuatan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan yang komprehensif dan menyeluruh yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, **TERMASUK PENGANGKUTAN** dan penjualan (vide pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral). Dan dalam perkara aquo para saksi yang merupakan supir-supir truck tersebut telah terang mengakui adanya pengangkutan tersebut sehingga idealnya mereka juga dapat ditarik sebagai Terdakwa dan tidak hanya truck-trucknya saja yang diajukan sebagai barang bukti. Selanjutnya yang sepatutnya dituntut dimuka Pengadilan adalah Para Pemilik truck dan ekskavator yang menutup mata atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para supir-supirnya dan para penyewa, namun tetap menerima aliran uang haram dari para supir dan uang sewa tersebut, sebagai setoran keuntungan dari tindakan pengangkutan dan penyewaan. Dan yang terakhir adalah para pengelola atau *benefecial owner* dari lokasi penambangan tersebut yang mungkin namanya tidak tersebut di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif pragmatis hukum pidana dipandang sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, yang merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian bersama (*Social Contract*) sehingga hukum pidana itu sendiri berfungsi sebagai "*a social tool engineering*" yang dilandasi dengan nilai-nilai tertentu. Se dangkan dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar (*Grundnorm*) yang disepakati oleh Bangsa Indonesia pada saat republik ini beridir, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mepedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah kombinasi dalam bentuk kumulatif dengan pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya harus menggabungkan keduanya penjatuh an pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 5 (lima) tahun sedangkan denda selama-lamanya Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (vide Pasal 30 Ayat (6) KUHP). Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangkendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan -10 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi KHABIB AKHMAD Alias ABIK Bin MAHMUDI HADI WIJOYO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Gunung Merapi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk organized crime ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO Bin PARDI WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana dakwaan Pertama P enuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan -10 beserta kunci kontaknya ;Dikembalikan kepada Saksi KHABIB AKHMAD Alias ABIK Bin MAHMUDI HADI WIJOYO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H